



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 795/PID.B/2015/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rinal Syahputra Alias Inal
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 19/30 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Beringin Blok C Kelurahan
Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 795/PID.B/2015/PN STB tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 795/PID.B/2015/PN STB tanggal 21 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 29 Hal.Putusan Nomor 795/Pid/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : RINAL SYAHPUTRA Alias INAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidanadalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : RINAL SYAHPUTRA Alias INAL dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) baju kaos oblong warna biru hitam, merk SNARKS;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6 (enam) biji gelang keroncong lebih kurang 70 % ombak krum dengan berat 18.85 (delapan belas koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) lembar surat toko Mas SINAR MAJU 6 (enam) biji gelang keroncong lebih kurang 70 % ombak krum)3,2 + 3,05 + 3,2 + 3,15 = 3,05 + 3,2) dengan berat 18,85 (delapan belas koma delapan puluh lima) gram dengan harga Rp.7.800.000,-(tujuh juta delapan raus ribu rupiah) yang dibeli tanggal 24 Mei 2015;
 - Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Saksi NURHAYATI, SH;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa RINAL SYAHPUTRA ALS INAL pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 10.30 Wib setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak?, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 10.30 Wib ketika saksi korban LUPINO TARIGAN bersama istri saksi LUPINO TARIGAN berada di Rumah Toko (RUKO) milik LUPINO TARIGAN yang terletak di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, tetangga saksi LUPINO TARIGAN yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat yaitu USMAN POHON datang menemui saksi LUPINO TARIGAN dan berkata kepada saksi LUPINO TARIGAN tentang apakah saksi LUPINO TARIGAN sudah ada kerumah yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat karena sekira pukul 02.00 Wib ada orang yang kepergok mencongkel rumah saksi LUPINO TARIGAN;

Bahwa selanjutnya saksi LUPINO TARIGAN bertanya kepada saksi USMAN POHAN tentang siapa orang yang melihatnya, kemudian saksi USMAN POHAN berkata kepada saksi LUPINO TARIGAN bahwa saksi FACHRI MAULANA POHAN ada melihat satu orang laki ? laki melompat dari pagar depan rumah saksi LUPINO TARIGAN kemudian berlari tetapi karena saksi FACHRI MAULANA POHAN takut maka saksi FACHRI MAULANA POHAN memberitahukan USMAN POHAN, setelah itu barulah masyarakat keluar rumah dan melakukan pencarian tetapi orang tersebut tidak kelihatan lagi;

Setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi LUPINO TARIGAN pergi kerumah yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat, sampai dirumah saksi LUPINO TARIGAN melihat pintu dan jendela depan rumah tidak ada yang dirusak atau dicongkel, setelah itu saksi LUPINO TARIGAN membuka pintu depan rumah menggunakan kuncinya, setelah pintu terbuka dan selanjutnya saksi LUPINO TARIGAN langsung masuk kedalam rumah, setelah saksi LUPINO TARIGAN masuk kedalam rumah saksi LUPINO TARIGAN melihat kunci

Hal 3 dari 29 Hal.Putusan Nomor 795/Pid/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar saksi LUPINO TARIGAN sudah berada disarang kunci padahal pada waktu saksi LUPINO TARIGAN meninggalkan rumah pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib istri saksi LUPINO TARIGAN yaitu saksi NURHAYATI, SH meletakkan kunci tersebut didalam pot bunga diatas meja yang ada diruang tamu rumah, setelah itu saksi LUPINO TARIGAN masuk kedalam kamar dan kemudian memperhatikan lemari pakaian yang ada didalam kamar tersebut, saat itu saksi LUPINO TARIGAN melihat tiga pintu lemari dalam keadaan tertutup tetapi pegangan pintu lemari yang terbuat dari besi yang ada dibagian paling kiri lemari sudah patah dan kunci yang sebelumnya diletakkan saksi NURHAYATI, SH diatas lemari sudah berada disarang kunci pintu lemari paling kiri tersebut, setelah itu saksi LUPINO TARIGAN mengambil kunci dan selanjutnya membuka pintu lemari yang satunya, setelah pintu lemari saksi LUPINO TARIGAN buka, saksi LUPINO TARIGAN membuka tas saksi NURHAYATI, SH untuk melihat emas yang disimpannya didalam tas tersebut, setelah saksi LUPINO TARIGAN buka ternyata emas milik saksi NURHAYATI, SH sudah tidak ada;

Bahwa selanjutnya saksi LUPINO TARIGAN menghubungi hand phone saksi NURHAYATI, SH dan memberitahu bahwa emas yang berada di dalam tas milik saksi NURHAYATI, SH sudah tidak ada, selanjutnya selang sekitar 15 menit saksi NURHAYATI, SH datang dan kembali membuka tasnya dan benar melihat bahwa 1 (Satu) buah celengan berbentuk seperti hati terbuat dari seng berisi uang sekitar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan uang kertas yang ada didalam plastik asoi sekitar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) milik saksi NURHAYATI, SH yang ada didalam lemari tersebut juga sudah tidak ada, setelah itu saksi LUPINO TARIGAN melihat kedapur dan ternyata seng plastik yang ada diatas dapur dan kamar mandi yang tadinya dalam keadaan baik menjadi koyak, melihat hal tersebut saksi LUPINO TARIGAN menduga terdakwa masuk kedalam rumah saksi LUPINO TARIGAN dengan cara memanjat dinding dapur kemudian mengoyakkan seng plastik tersebut, setelah itu saksi NURHAYATI, SH berkata kepada saksi LUPINO TARIGAN bahwa emas yang ada didalam tasnya antara lain 9 (Sembilan) buah gelang keroncong yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 3,5 s/d 4 gram perbuah, 1 (Satu) buah gelang rantai yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 3 gram, 1 (satu) buah cincin anak ? anak yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 1,5 (Satu koma lima) gram, 1 (satu) kalung berlian TURA. Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi LUPINO TARIGAN pada pukul 02.00 wib dengan cara memanjat tembok luar dapur rumah saksi LUPINO TARIGAN yang tidak dipelaster kemudian terdakwa naik keatas seng dapur rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH yang gempet atau satu dinding dengan rumahnya, setelah terdakwa berada diatas seng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH, terdakwa mengangkat seng plastik yang ada didapur rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, S menggunakan tangan terdakwa, setelah seng plastiknya terbuka terdakwa melompat masuk kedalam dapur, setelah berada didalam dapur terdakwa berjalan kemar depan kemudian terdakwa membuka pintu kamar yang kebetulan hanya tertutup tetapi tidak dikunci, setelah pintu terbuka terdakwa membuka lemari pakaian yang ada didalam kamar yang juga hanya tertutup tetapi tidak dikunci lalu terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kalung, 1 (Satu) gelang model rantai terbuat dari emas, 1 (Satu) buah dompet kecil berisi 3 (Tiga) buah gelang emas dan 6 (Enam) buah gelang yang dibalut Suratnya dari Toko emas SINAR MAJU dari dalam tas dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang jumlahnya sekitar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) atau 2 (Dua) lembar, uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu sebanyak) 2 (Dua) lembar dari dalam celengan yang ada didalam lemari kamar tidur rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH, setelah itu terdakwa keluar dari rumah membawa semua barang ? barang tersebut melalui tempat terdakwa masuk kedalam rumah, dimana rumah terdakwa dan saksi LUPINO TARIGAN gempet atau satu dinding, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 wib ayah terdakwa menyerahkan terdakwa kepada petugas Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi NURHAYATI, SH mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa terdakwa RINAL SYAHPUTRA ALS INAL pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 10.30 Wib setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktoberruari 2015, bertempat di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu?, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 795/Pid/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 10.30 Wib ketika saksi korban LUPINO TARIGAN bersama istri saksi LUPINO TARIGAN berada di Rumah Toko (RUKO) milik LUPINO TARIGAN yang terletak di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, tetangga saksi LUPINO TARIGAN yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat yaitu USMAN POHON datang menemui saksi LUPINO TARIGAN dan berkata kepada saksi LUPINO TARIGAN tentang apakah saksi LUPINO TARIGAN sudah ada kerumah yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat karena sekira pukul 02.00 Wib ada orang yang kepergok mencongkel rumah saksi LUPINO TARIGAN;

Bahwa selanjutnya saksi LUPINO TARIGAN bertanya kepada saksi USMAN POHAN tentang siapa orang yang melihatnya, kemudian saksi USMAN POHAN berkata kepada saksi LUPINO TARIGAN bahwa saksi FACHRI MAULANA POHAN ada melihat satu orang laki ? laki melompat dari pagar depan rumah saksi LUPINO TARIGAN kemudian berlari tetapi karena saksi FACHRI MAULANA POHAN takut maka saksi FACHRI MAULANA POHAN memberitahukan USMAN POHAN, setelah itu barulah masyarakat keluar rumah dan melakukan pencarian tetapi orang tersebut tidak kelihatan lagi;

Setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi LUPINO TARIGAN pergi kerumah yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat, sampai dirumah saksi LUPINO TARIGAN melihat pintu dan jendela depan rumah tidak ada yang dirusak atau dicongkel, setelah itu saksi LUPINO TARIGAN membuka pintu depan rumah menggunakan kuncinya, setelah pintu terbuka dan selanjutnya saksi LUPINO TARIGAN langsung masuk kedalam rumah, setelah saksi LUPINO TARIGAN masuk kedalam rumah saksi LUPINO TARIGAN melihat kunci pintu kamar saksi LUPINO TARIGAN sudah berada disarang kunci padahal pada waktu saksi LUPINO TARIGAN meninggalkan rumah pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib istri saksi LUPINO TARIGAN yaitu saksi NURHAYATI, SH meletakkan kunci tersebut didalam pot bunga diatas meja yang ada diruang tamu rumah, setelah itu saksi LUPINO TARIGAN masuk kedalam kamar dan kemudian memperhatikan lemari pakaian yang ada didalam kamar tersebut, saat itu saksi LUPINO TARIGAN melihat tiga pintu lemari dalam keadaan tertutup tetapi pegangan pintu lemari yang terbuat dari besi yang ada dibagian paling kiri lemari sudah patah dan kunci yang sebelumnya diletakkan saksi NURHAYATI, SH diatas lemari sudah berada disarang kunci pintu lemari paling kiri tersebut, setelah itu saksi LUPINO TARIGAN mengambil kunci dan selanjutnya membuka pintu lemari yang satunya, setelah pintu lemari saksi LUPINO TARIGAN buka, saksi LUPINO TARIGAN membuka tas saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI, SH untuk melihat emas yang disimpannya didalam tas tersebut, setelah saksi LUPINO TARIGAN buka ternyata emas milik saksi NURHAYATI, SH sudah tidak ada;

Bahwa selanjutnya saksi LUPINO TARIGAN menghubungi hand phone saksi NURHAYATI, SH dan memberitahu bahwa emas yang berada di dalam tas milik saksi NURHAYATI, SH sudah tidak ada, selanjutnya selang sekitar 15 menit saksi NURHAYATI, SH datang dan kembali membuka tasnya dan benar melihat bahwa 1 (Satu) buah celengan berbentuk seperti hati terbuat dari seng berisi uang sekitar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan uang kertas yang ada didalam plastik asoi sekitar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) milik saksi NURHAYATI, SH yang ada didalam lemari tersebut juga sudah tidak ada, setelah itu saksi LUPINO TARIGAN melihat kedapur dan ternyata seng plastik yang ada diatas dapur dan kamar mandi yang tadinya dalam keadaan baik menjadi koyak, melihat hal tersebut saksi LUPINO TARIGAN menduga terdakwa masuk kedalam rumah saksi LUPINO TARIGAN dengan cara memanjat dinding dapur kemudian mengoyakkan seng plastik tersebut, setelah itu saksi NURHAYATI, SH berkata kepada saksi LUPINO TARIGAN bahwa emas yang ada didalam tasnya antara lain 9 (Sembilan) buah gelang keroncong yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 3,5 s/d 4 gram perbuah, 1 (Satu) buah gelang rantai yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 3 gram, 1 (satu) buah cincin anak ? anak yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 1,5 (Satu koma lima) gram, 1 (satu) kalung berlian TURA. Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi LUPINO TARIGAN pada pukul 02.00 wib dengan cara memanjat tembok luar dapur rumah saksi LUPINO TARIGAN yang tidak dipelaster kemudian terdakwa naik keatas seng dapur rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH yang gempet atau satu dinding dengan rumahnya, setelah terdakwa berada diatas seng rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH, terdakwa mengangkat seng plastik yang ada didapur rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, S menggunakan tangan terdakwa, setelah seng plastiknya terbuka terdakwa melompat masuk kedalam dapur, setelah berada didalam dapur terdakwa berjalan kemar depan kemudian terdakwa membuka pintu kamar yang kebetulan hanya tertutup tetapi tidak dikunci, setelah pintu terbuka terdakwa membuka lemari pakaian yang ada didalam kamar yang juga hanya tertutup tetapi tidak dikunci lalu terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kalung, 1 (Satu) gelang model rantai terbuat dari emas, 1 (Satu) buah dompet kecil berisi 3 (Tiga) buah gelang emas dan 6 (Enam) buah gelang yang dibalut Suratnya dari Toko emas SINAR MAJU dari dalam tas dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang jumlahnya sekitar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) atau

Hal 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 795/Pid/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) lembar, uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu sebanyak) 2 (Dua) lembar dari dalam celengan yang ada didalam lemari kamar tidur rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH, setelah itu terdakwa keluar dari rumah membawa semua barang-barang tersebut melalui tempat terdakwa masuk kedalam rumah, dimana rumah terdakwa dan saksi LUPINO TARIGAN gempet atau satu dinding, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 wib ayah terdakwa menyerahkan terdakwa kepada petugas Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi NURHAYATI, SH mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUPINO TARIGAN. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 10.30 Wib ketika saksi bersama istri saksi berada di Rumah Toko (RUKO) milik saksi yang terletak di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, tetangga saksi yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat yaitu USMAN POHON datang menemui saksi dan berkata kepada saksi LUPINO TARIGAN tentang apakah saksi sudah ada kerumah yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat karena sekira pukul 02.00 Wib ada orang yang kepergok mencongkel rumah saksi LUPINO TARIGAN;
 - Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada saksi USMAN POHAN tentang siapa orang yang melihatnya, kemudian saksi USMAN POHAN berkata kepada saksi bahwa saksi FACHRIMAULANA POHAN ada melihat satu orang laki laki melompat dari pagar depan rumah saksi kemudian berlari tetapi karena saksi FACHRI MAULANA POHAN takut maka saksi FACHRI MAULANA POHAN memberitahukan USMAN POHAN, setelah itu barulah masyarakat keluar rumah dan melakukan pencarian tetapi orang tersebut tidak kelihatan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi LUPINO TARIGAN pergi kerumah yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat, sampai dirumah saksi melihat pintu dan jendela depan rumah tidak ada yang dirusak atau dicongkel, setelah itu saksi membuka pintu depan rumah menggunakan kuncinya, setelah pintu terbuka dan selanjutnya saksi langsung masuk kedalam rumah, setelah saksi LUPINO TARIGAN masuk kedalam rumah saksi melihat kunci pintu kamar saksi sudah berada disarang kunci padahal pada waktu saksi meninggalkan rumah pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib istri saksi yaitu saksi NURHAYATI, SH meletakkan kunci tersebut didalam pot bunga diatas meja yang ada diruang tamu rumah, setelah itu saksi masuk kedalam kamar dan kemudian memperhatikan lemari pakaian yang ada didalam kamar tersebut, saat itu saksi melihat tiga pintu lemari dalam keadaan tertutup tetapi pegangan pintu lemari yang terbuat dari besi yang ada dibagian paling kiri lemari sudah patah dan kunci yang sebelumnya diletakkan saksi NURHAYATI, SH diatas lemari sudah berada disarang kunci pintu lemari paling kiri tersebut, setelah itu saksi mengambil kunci dan selanjutnya membuka pintu lemari yang satunya, setelah pintu lemari saksi buka, saksi membuka tas saksi NURHAYATI, SH untuk melihat emas yang disimpannya didalam tas tersebut, setelah saksi buka ternyata emas milik saksi NURHAYATI, SH sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi hand phone saksi NURHAYATI, SH dan memberitahu bahwa emas yang berada di dalam tas milik saksi NURHAYATI, SH sudah tidak ada, selanjutnya selang sekitar 15 menit saksi NRHAYATI, SH datang dan kembali membuka tasnya dan benar melihat bahwa 1 (Satu) buah celengan berbentuk seperti hati terbuat dari seng berisi uang sekitar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan uang kertas yang ada didalam plastik asoi sekitar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) milik saksi NURHAYATI, SH yang ada didalam lemari tersebut juga sudah tidak ada, setelah itu saksi melihat kedapur dan ternyata seng plastik yang ada diatas dapur dan kamar mandi yang tadinya dalam keadaan baik menjadi koyak, melihat hal tersebut saksi LUPINO TARIGAN menduga terdakwa masuk kedalam rumah saksi LUPINO TARIGAN dengan cara memanjat dinding dapur kemudian mengoyakkan seng plastik tersebut, setelah itu saksi NURHAYATI, SH berkata kepada saksi LUPINO TARIGAN bahwa emas yang ada didalam tasnya antara lain 9 (Sembilan) buah gelang keroncong yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 3,5 s/d 4 gram perbuah, 1 (Satu) buah gelang rantai yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 3 gram, 1 (satu) buah cincin

Hal 9 dari 29 Hal.Putusan Nomor 795/Pid/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak - anak yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 1,5 (Satu koma lima) gram, 1 (satu) kalung berlian TURA;

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi pada pukul 02.00 wib dengan cara memanjat tembok luar dapur rumah saksi yang tidak dipelaster kemudian terdakwa naik keatas seng dapur rumah saksi dan saksi NURHAYATI, SH yang gempet atau satu dinding dengan rumahnya, setelah terdakwa berada diatas seng rumah saksi dan saksi NURHAYATI, SH, terdakwa mengangkat seng plastik yang ada didapur rumah saksi dan saksi NURHAYATI, S menggunakan tangan terdakwa, setelah seng plastiknya terbuka terdakwa melompat masuk kedalam dapur, setelah berada didalam dapur terdakwa berjalan kemar depan kemudian terdakwa membuka pintu kamar yang kebetulan hanya tertutup tetapi tidak dikunci, setelah pintu terbuka terdakwa membuka lemari pakaian yang ada didalam kamar yang juga hanya tertutup tetapi tidak dikunci lalu terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kalung, 1 (Satu) gelang model rantai terbuat dari emas, 1 (Satu) buah dompet kecil berisi 3 (Tiga) buah gelang emas dan 6 (Enam) buah gelang yang dibalut Suratnya dari Toko emas SINAR MAJU dari dalam tas dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang jumlahnya sekitar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) atau 2 (Dua) lembar, uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu sebanyak) 2 (Dua) lembar dari dalam celengan yang ada didalam lemari kamar tidur rumah saksi dan saksi NURHAYATI, SH, setelah itu terdakwa keluar dari rumah membawa semua barang - barang tersebut melalui tempat terdakwa masuk kedalam rumah, dimana rumah terdakwa dan saksi gempet atau satu dinding, selanjtnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 wib ayah terdakwa menyerahkan terdakwa kepada petugas Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi NURHAYATI, SH mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. NURHAYATI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 10.30 Wib ketika saksi sedang bersama dengan suami saksi yaitu LUPINO TARIGAN sedang berada di Rumah Toko (RUKO) milik saksi yang terletak di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, tetangga rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat yaitu USMAN POHAN, datang menemui saksi dan berkata kepada saksi tentang apakah saksi sudah ada kerumah saksi yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat karena sekira pukul 02.00 Wib ada orang yang kepergok mencongkel rumah saksi, selanjutnya suami saksi bertanya kepada USMAN POHAN tentang siapa orang yang melihatnya, kemudian USMAN POHAN berkata kepada saksi bahwa anaknya yaitu saksi FACHRI MAULANA POHAN ada melihat satu orang laki - laki melompat dari pagar depan rumah, kemudian berlari tetapi karena saksi FACHRI MAULANA POHAN takut maka saksi FACHRI MAULANA POHAN memberitahu USMAN POHAN, setelah itu barulah masyarakat keluar rumah dan melakukan pencarian tetapi orang tersebut tidak kelihatan lagi;

- Bahwa setelah itu saksi menyuruh suami saksi pergi kerumah yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat dan agar melihat emas milik saksi didalam tas milik saksi yang ada didalam lemari kamar tidur saksi, setelah itu suami saksi pergi sedangkan saksi tinggal di RUKO, selang sekitar setengah jam setelah suami saksi pergi, suami saksi menghubungi hand phone saksi dan berkata kepada saksi bahwa emas milik saksi yang ada didalam tas milik saksi yang saksi simpan dilemari kamar tidur sudah tidak ada, mendengar penjelasan suami saksi tersebut saksi pergi dari RUKO menuju kerumah dan sampai dirumah saksi melihat 6 (Enam) buah gelang keroncong yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 3,5 s/d 4 gram perbuah berikut suratnya dari Toko Mas SINAR MAJU milik saksi, 3 (Tiga) buah gelang keroncong yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 3,5 s/d 4 gram perbuah milik saksi, 1 (Satu) buah gelang rantai yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 3 gram milik saksi, 1 (satu) kalung berlian TURA milik saksi, dan uang kertas yang ada didalam plastik asoi sekitar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) milik saksi, 1 (satu) buah cincin anak - anak yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 1, 5 (Satu koma lima) gram milik anak saksi, 1 (Satu) buah celengan berbentuk seperti hati terbuat dari seng berisi uang sekitar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) milik anak saksi ternyata sudah hilang, setelah itu saksi melihat kedapur dan ternyata seng plastik yang ada diatas dapur dan kamar mandi rumah yang tadinya dalam keadaan baik menjadi koyak, melihat hal tersebut saksi menduga pelaku masuk kedalam rumah dengan cara

Hal 11 dari 29 Hal.Putusan Nomor 795/Pid/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat dinding dapur rumah lalu mengoyakkan seng plastik tersebut, setelah itu saksi dan suami saksi datang ke Polsek Stabat membuat laporan pengaduan untuk memproses kejadian tersebut lebih lanjut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. RIANDI RAHMAT ALIAS RIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 Wib saksi melewati rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C KeJ. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, pada saat itu terdakwa memanggil saksi dan berkata kepada saksi agar menemani terdakwa pergi undangan ketempat saudaranya di Asrama jalan Kartini Kel. Kwala Bingai, selanjutnya saksi mengiyakan perkataan terdakwa untuk ikut pergi menemaninya pergi undangan, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di warung titi besar Lingkungan V Beringin Kel. Perdamaian Kec. Stabat, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa boncengan menggunakan sp motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi tidak saksi ketahui milik terdakwa menuju ke Asrama Jalan Kartini Kel. Kwala Bingai;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib ketika berada di pesta tersebut terdakwa berkata kepada saksi agar pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saksi menemani pergi kerumah teman terdakwa yang ada di Binjai untuk ngambil uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), selanjutnya saksi berkata kepada terdakwa “ YA TENGOK BESOK YA, SOALNYA BESOK KULIAH”, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saksi dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi pesta menuju ke Lingkungan V Beringin Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat / SMS kehand phone saksi yang isinya “ AYOKLAH , JADI “ lalu saksi membalas pesan singkat / SMS tersebut “ TERSERAH, AKU NUNGGU KAU DIWARNET “ setelah itu saksi langsung pergi dari rumah menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah les putih Nomor Polisi BK 6711 PAS milik orang tua saksi yang diberikan kepada saksi menuju ke Warnet yang ada di Lingkungan V Beringin Blok D Kel. Perdamaian Kec. Stabat, selanjutnya sekitar 10 (Sepuluh) menit saksi berada di Warnet tersebut terdakwa datang kewarnet menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO warna putih Nomor Polisi tidak saksi ketahui milik orang tuanya, setelah itu saksi dan terdakwa pergi dari warnet menuju ke Bengkel sepeda motor yang ada di Lorong Karya Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO, setelah berada di Bengkel sepeda motor tersebut terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di Bengkel, kemudian saksi dan terdakwa pergi menuju ke binjai boncengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah les putih nomor polisi BK 6711 PAS, saksi selaku pengemudi sedangkan terdakwa berada diboncengan, setelah berada di Kota Binjai terdakwa menyuruh saksi berhenti ditempat orang beli emas pinggir jalan, setelah saksi menghentikan sepeda motor terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menemui ibu - ibu yang membeli emas dipinggir jalan tersebut, saat itu saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dengan ibu - ibu yang membeli emas dipinggir jalan tersebut karena saat itu saksi berjarak sekitar 4 (Empat) meter dari terdakwa dan saksi tidak melihat kearah mereka tetapi saksi melihat kejalan, setelah sekitar 10 (Sepuluh) menit terdakwa bersama ibu - ibu yang membeli emas dipinggir jalan tersebut terdakwa berkata kepada saksi “ AYO “, selanjutnya terdakwa berjalan kaki sekitar 7 (Tujuh) meter kedepan menemui ibu - ibu yang membeli emas dipinggir jalan yang berjarak sekitar 7 (Tujuh) meter dari ibu - ibu yang membeli emas dipinggir jalan sebelumnya, setelah terdakwa berada ditempat ibu-ibu yang membeli emas dipinggir jalan tersebut saksi menunggunya di sp. motor HONDA SCOOPY yang berjarak sekitar 1,5 (Satu setengah) meter dari terdakwa dan ibu - ibu yang membeli emas pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa berbicara dengan ibu - ibu pembeli emas pinggir jalan tersebut tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar apa yang mereka bicarakan saat itu, setelah berbicara sekitar 5 (Lima) menit dengan ibu - ibu pembeli emas pinggir jalan tersebut terdakwa memanggil saksi “ COBA SINI KAU DULU kemudian saksi mendatangi terdakwa dan setelah itu terdakwa berkata kepada saksi “ COBA KAU AMBILKAN YANG DISITU (Dalam bagasi depan sepeda motor HONDA SCOOPY), lalu saksi mengambil 1 (Satu) dompet kecil warna putih kekuningan dari dalam bagasi depan sepeda motor HONDA SCOOPY, selanjutnya memberikannya kepada terdakwa, setelah saksi berikan, kemudian saksi berdiri disamping sepeda motor HONDA SCOOPY, selanjutnya selang sekitar 5 (Lima) menit kemudian terdakwa berkata kepada saksi “ COBA KAU SINI DULU YAN, COBA HITUNG UANG INI DULU “ setelah itu terdakwa memberikan uang tunai pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada saksi, setelah itu saksi menghitung seluruh uang tersebut dan setelah saksi hitung ternyata uang tersebut sebesar Rp.

Hal 13 dari 29 Hal.Putusan Nomor 795/Pid/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (Enam juta rupiah), kemudian saksi berkata kepada terdakwa " UANGNYA ENAM JUTA " kemudian terdakwa berkata kepada saksi " YA UDAH KAU PEGANGKAN DULU selanjutnya saksi RIANDI memasukkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tersebut kedalam dompet saksi;

- Bahwa setelah itu saksi kembali berdiri didekat sepeda motor HONDA SCOOPY, sedangkan terdakwa masih menghitung uang kekurangan yang saksi lihat diberikan ibu - ibu pembeli emas pinggir jalan tersebut kepada terdakwa, jumlah uangnya tidak saksi ketahui karena uang tersebut dikantongi terdakwa dan setelah itu terdakwa mengajak saksi ke Medan menemaninya membeli Com Box karena terdakwa tidak mengetahui jalannya, setelah membeli Com Box tersebut terdakwa berkata kepada saksi " BINJAI YOK, KE BSM, NENGOK- NENGOK BAJU CELANA", setelah saksi dan terdakwa berada di Super Mali, terdakwa memilih milih baju saat dan pada saat itu berkata kepada saksi " PILIH , PILIH BAJU ITU, NANTI KALAU UDAH BALIK PULANG KAU ENGGAK DAPAT BAJU", setelah itu saksi memilih baju dan akhirnya membeli 1 (Satu) baju kaos warna biru hitam sedangkan terdakwa membeli 1 (Satu) buah baju kaos Bahwa setelah membeli baju tersebut terdakwa mengajak saksi RIANDI makan di PONTAI lantai bawah Super Mali, di tempat tersebut saksi minum coca cola dan makan kentang goreng sedangkan terdakwa makan mie ayam dan minum, tetapi saksi lupa apa minumannya dan pada saat makan dan minum tersebutlah terdakwa berkata kepada saksi "AKU KEMARIN BONGKAR RUMAH " lalu saksi berkata " RUMAH SIAPA YANG KAU BONGKAR " lalu terdakwa berkata " ADALAH " lalu saksi berkata " RUMAH SIAPA " terdakwa berkata " RUMAH TETANGGAKU" selanjutnya saksi berkata " DARIMANA KAU BONGKARNYA " RINAL als INAL " AKUPUN GAK TAU, ADA GANG KECIL AKU BISA MASUK DAN AKU GAK TAU KENAPA AKU BISA MANJAT BARU KUPECAHKAN SENGNYA UDAH GITU AKU LONCAT KEDALAM, UDAH GITU AKU MASUK KEKAMAR, KUAMBIL GELANG EMAS SEMBILAN DARI LEMARI ", setelah itu pembicaraan saksi dan terdakwa selesai dan tidak lama kemudian terdakwa berkata kepada saksi " UDAH GITU JAM TIGA PAGI ITU, ADA JUGA PEMBONGKARAN DIRUMAH IBU ITU, TAPI KETAHUAN WARGA, MALINGNYA LANGSUNG LARI KATA WARNA SITU MALINGNYA TEGAP, TINGGI, PAKAI TOPI ARAH KEBELAKANG , AKU GAK TAU ITU SIAPA , AKU GERAKNYA JAM SEBELAS PAGI setelah itu terdakwa membayar makan dan minuman, setelah selesai membayar makan dan minuman saksi dan terdakwa memberi uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, setelah uang tersebut saksi terima kemudian saksi dan terdakwa pulang, sewaktu berjalan keparkiran terdakwa berkata “ INI YANG TAU KAU, AKU DAN TUHAN “ setelah itu saksi dan terdakwa boncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Stabat, kemudian saksi mengantarkan terdakwa ke Asrama Jalan Kartini Kel. Kwala Bingai, setelah saksi antar, saksi pulang kerumah, saksi mendengar kabar bahwa HONDA SCOOPY warna Merah dicari, kemudian saksi menghubungi hand phone terdakwa dan saya berkata kepada terdakwa tentang kenapa sp. motor SCOOPY Merah yang dicari tetapi terdakwa berkata kepada saksi “ SCOOPY Merah pun banyaknya itu di Komplek, gak usah takut”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 saksi memberitahu hal tersebut kepada ibu dan bapak saksi bahwasanya saksi menemani terdakwa menjualkan gelang emas hasil pencurian yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 di rumah tetangganya yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, selanjutnya bapak saksi menghubungi polisi agar mengungkap kasus pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. FAKHRI MAULANA POHAN. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi pulang kerumah, saksi yang ada disamping kanan depan rumah saksi korban LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH melihat ada 1 (Satu) orang laki - laki melompat dari dalam pagar rumah saksi LUPINO TARIGAN keluar dari pagar rumah saksi LUPINO TARIGAN kemudian laki - laki tersebut berlari kegang yang ada didepan rumah rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH, setelah itu saksi masuk kedalam rumah saksi dan membangunkan kedua orang tua saksi yang bernama USMAN POHAN da, S.Pd dan Hj. MERIATI, kemudian saksi memantau dari teras samping belakag rumah saksi, sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian saksi melihat TONI dan MARKUS keluar dari jalan gang tempat laki - laki yang berlari dari dalam pagar rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH melarikan diri, selanjutnya saksi bersama dengan TONI dan MARKUS berdiri melihat lihat kerumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH, tidak lama kemudian

Hal 15 dari 29 Hal.Putusan Nomor 795/Pid/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI melompat masuk kedalam pagar rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH untuk memeriksa pintu rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH dan setelah dicek ternyata semua pintu rumah masih dalam keadaan terkunci, karena saksi mengira bahwa belum terjadi pencurian di rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH maka saksi pergi dari rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH.;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib atau pukul 11.00 Wib USMAN POHAN pergi ke Ruko saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH yang terletak di jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat untuk memberitahu saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH bahwasanya sekira pukul 12.00 Wib aksi LUPINO TARIGAN datang kerumahnya yang terletak di Lingkungan V Blok No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat, selang sekitar setengah jam kemudian saksi melihat saksi NURHAYATI, SH datang dan menjerit menangis, selanjutnya saksi bersama dengan ibu saksi datang kerumah saksi LUPINO TARIGAN, ketika bertemu dengan saksi NURHAYATI, SH dirumahnya, ibu saksi berkata kepada saksi NURHAYATI, SH tentang barang - barang apa saja yang hilang, selanjutnya saksi NURHAYATI, SH berkata kepada Hj. MERIATI bahwa emas miliknya hilang dari dalam lemari kamar tidur depan rumahnya, tidak lama kemudian datanglah petugas Kepolisian dari Sektor Stabat ke rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH melakukan Cek TKP dan saat Cek TKP tersebut para saksi melihat ada tanah berlumpur sudah kering berbentuk tapak kaki didinding kamar mandi dapur dan para saksi melihat seng plastik diatas dapur rumah saksi korban LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH ada pecah sedikit dan para saksi menduga bahwa terdakwa pencurian masuk dan keluar dari dalam rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH melalui seng plastik tersebut karena semua pintu masuk kedalam rumah tidak ada yang rusak dan semua masih terkunci baik; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 10.30 Wib ,bertempat di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi Lupino Tarigan dan mengambil barang-barang milik saksi Lupino Tarigan tanpa ijin dari saksi Lupino Tarigan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, terdakwa masuk kedalam rumah saksi LUPINO TARIGAN pada pukul 02.00 wib dengan cara memanjat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok luar dapur rumah saksi LUPINO TARIGAN yang tidak dipelaster kemudian terdakwa naik keatas seng dapur rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH yang gempet atau satu dinding dengan rumahnya, setelah terdakwa berada diatas seng rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH, terdakwa mengangkat seng plastik yang ada didapur rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, S menggunakan tangan terdakwa, setelah seng plastiknya terbuka terdakwa melompat masuk kedalam dapur;

- Mneimbang, bahwa setelah berada didalam dapur terdakwa berjalan ke kamar depan kemudian terdakwa membuka pintu kamar yang kebetulan hanya tertutup tetapi tidak dikunci, setelah pintu terbuka terdakwa membuka lemari pakaian yang ada didalam kamar yang juga hanya tertutup tetapi tidak dikunci lalu terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kalung, 1 (Satu) gelang model rantai terbuat dari emas, 1 (Satu) buah dompet kecil berisi 3 (Tiga) buah gelang emas dan 6 (Enam) buah gelang yang dibalut Suratnya dari Toko emas SINAR MAJU dari dalam tas dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang jumlahnya sekitar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) atau 2 (Dua) lembar, uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu sebanyak) 2 (dua) lembar dari dalam celengan yang ada didalam lemari kamar tidur rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH, setelah itu terdakwa keluar dari rumah membawa semua barang - barang tersebut melalui tempat terdakwa masuk kedalam rumah, dimana rumah terdakwa dan saksi LUPINO TARIGAN gempet atau satu dinding;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 Wib saksi Riandi Rahmat Alias Rian melewati rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, pada saat itu terdakwa memanggil saksi dan berkata kepada saksi agar menemani terdakwa pergi undangan ketempat saudaranya di Asrama jalan Kartini Kel. Kwala Bingai;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Riandi Rahmat Alias Rian di warung titi besar Lingkungan V Beringin Kel. Perdamaian Kec. Stabat, setelah itu terdakwa bersama saksi Riamdi Rahmat Alias Rian boncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna milik terdakwa menuju ke Asrama Jalan Kartini Kel. Kwala Bingai;

Hal 17 dari 29 Hal.Putusan Nomor 795/Pid/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib ketika berada di pesta tersebut terdakwa berkata kepada saksi agar pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saksi menemani pergi kerumah teman terdakwa yang ada di Binjai untuk ngambil uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat / SMS ke handphone saksi Riandi Rahmat Alias Rian yang isinya “ AYOKLAH , JADI “ lalu saksi Riandi Rahmat Alias Rian membalas pesan singkat / SMS tersebut “ TERSERAH, AKU NUNGGU KAU DIWARNET “;
- Bahwa sekitar 10 (Sepuluh) menit saksi Riandi Rahmat Alias Rian berada di Warnet tersebut terdakwa datang kewarnet menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO warna putih, setelah itu saksi Riandi Rahmat Alias Rian dan terdakwa pergi dari warnet menuju ke Bengkel sepeda motor yang ada di Lorong Karya Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa setelah berada di Bengkel sepeda motor tersebut terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di Bengkel, kemudian saksi Riandi Rahmat Alias Rian dan terdakwa pergi menuju ke binjai boncengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah les putih nomor polisi BK 6711 PAS, saksi Riandi Rahmat Alias Rian selaku pengemudi sedangkan terdakwa berada diboncengan, setelah berada di Kota Binjai terdakwa menyuruh saksi Riandi Rahmat Alias Rian berhenti ditempat orang beli emas pinggir jalan, setelah saksi Riandi Rahmat Alias Rian menghentikan sepeda motor terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menemui ibu - ibu yang membeli emas dipinggir jalan tersebut, setelah sekitar 10 (Sepuluh) menit terdakwa bersama ibu - ibu yang membeli emas dipinggir jalan tersebut terdakwa berkata kepada saksi Riandi Rahmat Alias Rian “ AYO “, selanjutnya terdakwa berjalan kaki sekitar 7 (Tujuh) meter kedepan menemui ibu - ibu yang membeli emas dipinggir jalan yang berjarak sekitar 7 (Tujuh) meter dari ibu - ibu yang membeli emas dipinggir jalan sebelumnya;
- Bahwa setelah berbicara sekitar 5 (Lima) menit dengan ibu - ibu pembeli emas pinggir jalan tersebut terdakwa memanggil saksi Riandi Rahmat Alias Rian “ COBA SINI KAU DULU”, terdakwa menyuruh saksi Riandi Rahmat Alias Rian mengambil bungkusan didalam bagasi depan sepeda motor HONDA SCOOPY , berupa 1 (Satu) dompet kecil warna putih kekuningan dari dalam bagasi depan selanjutnya memberikannya kepada terdakwa, setelah selang sekitar 5 (Lima) menit kemudian terdakwa berkata kepada saksi Riandi Rahmat Alias Rian ,” COBA HITUNG UANG INI DULU “ setelah itu terdakwa memberikan uang tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada saksi Riandi Rahmat Alias Rian, setelah dihitung ternyata uang tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), kemudian terdakwa berkata kepada saksi Riandi Rahmat Alias Rian “ YA UDAH KAU PEGANGKAN DULU selanjutnya saksi Riandi Rahmat Alias Rian memasukkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tersebut kedalam dompet;

- Bahwa setelah terdakwa kembali mendatangi ibu-ibu pembeli emas pinggir jalan tersebut untuk meminta kekurangan uang hasil penjualan emas yang diambil terdakwa dari rumah saksi Lupino Tarigan kemudian uang dikantongi terdakwa dan setelah itu terdakwa mengajak saksi Riandi Rahmat Alias Rian ke Medan menemaninya membeli Com Box karena terdakwa tidak mengetahui jalannya;
- Bahwa setelah membeli Com Box tersebut terdakwa berkata kepada saksi Riandi Rahmat Alias Rian “ BINJAI YOK, KE BSM, NENGOK- NENGOK BAJU CELANA”, setelah berada di Super Mali, terdakwa memilih milih baju saat dan pada saat itu berkata kepada saksi Riandi Rahmat Alias Rian “ PILIH , PILIH BAJU ITU, NANTI KALAU UDAH BALIK PULANG KAU ENGGAK DAPAT BAJU“, setelah itu terdakwa mengajak saksi RIANDI makan di PONTAI lantai bawah Super Mall, pada saat makan dan minum tersebutlah terdakwa berkata kepada saksi Riandi Rahmat Alias Rian “AKU KEMARIN BONGKAR RUMAH “ , lalu saksi Riandi Rahmat Alias Rian berkata “ RUMAH SIAPA “ , terdakwa berkata “ RUMAH TETANGGAKU”;
- Bahwa setelah itu pembicaraan saksi Riandi Rahmat Alias Rian dan terdakwa selesai dan tidak lama kemudian terdakwa berkata kepada saksi Riandi Rahmat Alias Rian “ UDAH GITU JAM TIGA PAGI ITU, ADA JUGA PEMBONGKARAN DIRUMAH IBU ITU, TAPI KETAHUAN WARGA, MALINGNYA LANGSUNG LARI KATA WARNA SITU MALINGNYA TEGAP, TINGGI, PAKAI TOPI ARAH KEBELAKANG , AKU GAK TAU ITU SIAPA , AKU GERAKNYA JAM SEBELAS PAGI setelah itu terdakwa membayar makan dan minuman, setelah selesai membayar makan dan minuman saksi dan terdakwa memberi uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Riandi Rahmat Alias Rian kemudian Terdakwa dan saksi Riandi Rahmat Alias Rian pulang;
- Bahwa sewaktu berjalan keparkiran terdakwa berkata “ INI YANG TAU KAU, AKU DAN TUHAN “ setelah itu saksi Riandi Rahmat Alias Rian dan terdakwa boncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Stabat, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riandi Rahmat Alias Rian mengantarkan terdakwa ke Asrama Jalan Kartini Kel. Kwala Bingai;

- Bahwa setelah saksi Riandi Rahmat Alias Rian antar, tidak lama saksi Riandi Rahmat Alias Rian pulang kerumah kemudian saksi Riandi Rahmat Alias Rian menghubungi hand phone terdakwa dan berkata kepada terdakwa tentang kenapa sp motor SCOOPY Merah yang dicari tetapi terdakwa berkata kepada saksi Riandi Rahmat Alias Rian “ SCOOPY Merah pun banyaknya itu di Komplek, gak usah takut”;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 Wib ayah terdakwa menyerahkan terdakwa kepada petugas Polsek Stabat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin masuk kerumah saksi korban dan mengambil barang-barang miki saksi Lupino Tarigan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) baju kaos oblong warna biru hitam, merk SNARKS;
- 6 (enam) biji gelang keroncong lebih kurang 70 % ombak krum dengan berat 18.85 (delapan belas koma delapan puluh lima) gram;
- 1 (satu) lembar surat toko Mas SINAR MAJU 6 (enam) biji gelang keroncong lebih kurang 70 % ombak krum)3,2 + 3,05 + 3,2 + 3,15 = 3,05 + 3,2) dengan berat 18,85 (delapan belas koma delapan puluh lima) gram dengan harga Rp.7.800.000,-(tujuh juta delapan raus ribu rupiah) yang dibeli tanggal 24 Mei 2015;
- Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 10.30 Wib ketika saksi bersama istri saksi berada di Rumah Toko (RUKO) milik saksi yang terletak di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, tetangga saksi yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat yaitu USMAN POHON datang menemui saksi dan berkata kepada saksi LUPINO TARIGAN tentang apakah saksi sudah ada kerumah yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat karena sekira pukul 02.00 Wib ada orang yang kepergok mencongkel rumah saksi LUPINO TARIGAN;

- Bahwa benar selanjutnya saksi bertanya kepada saksi USMAN POHAN tentang siapa orang yang melihatnya, kemudian saksi USMAN POHAN berkata kepada saksi bahwa saksi FACHRIMAULANA POHAN ada melihat satu orang laki laki melompat dari pagar depan rumah saksi kemudian berlari tetapi karena saksi FACHRI MAULANA POHAN takut maka saksi FACHRI MAULANA POHAN memberitahukan USMAN POHAN, setelah itu barulah masyarakat keluar rumah dan melakukan pencarian tetapi orang tersebut tidak kelihatan lagi;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi LUPINO TARIGAN pergi kerumah yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat, sampai dirumah saksi melihat pintu dan jendela depan rumah tidak ada yang dirusak atau dicongkel, setelah itu saksi membuka pintu depan rumah menggunakan kuncinya, setelah pintu terbuka dan selanjutnya saksi langsung masuk kedalam rumah, setelah saksi LUPINO TARIGAN masuk kedalam rumah saksi melihat kunci pintu kamar saksi sudah berada disarang kunci padahal pada waktu saksi meninggalkan rumah pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib istri saksi yaitu saksi NURHAYATI, SH meletakkan kunci tersebut didalam pot bunga diatas meja yang ada diruang tamu rumah, setelah itu saksi masuk kedalam kamar dan kemudian memperhatikan lemari pakaian yang ada didalam kamar tersebut, saat itu saksi melihat tiga pintu lemari dalam keadaan tertutup tetapi pegangan pintu lemari yang terbuat dari besi yang ada dibagian paling kiri lemari sudah patah dan kunci yang sebelumnya diletakkan saksi NURHAYATI, SH diatas lemari sudah berada disarang kunci pintu lemari paling kiri tersebut, setelah itu saksi mengambil kunci dan selanjutnya membuka pintu lemari yang satunya, setelah pintu lemari saksi buka, saksi membuka tas saksi NURHAYATI, SH untuk melihat emas yang disimpannya didalam tas tersebut, setelah saksi buka ternyata emas milik saksi NURHAYATI, SH sudah tidak ada;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menghubungi hand phone saksi NURHAYATI, SH dan memberitahu bahwa emas yang berada di dalam tas milik saksi NURHAYATI, SH sudah tidak ada, selanjutnya selang sekitar 15 menit saksi NURHAYATI, SH datang dan kembali membuka tasnya dan benar melihat bahwa 1 (Satu) buah celengan berbentuk seperti hati terbuat dari seng berisi uang sekitar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan uang kertas yang ada didalam plastik asoi sekitar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) milik saksi

Hal 21 dari 29 Hal.Putusan Nomor 795/Pid/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI, SH yang ada didalam lemari tersebut juga sudah tidak ada, setelah itu saksi melihat kedapur dan ternyata seng plastik yang ada diatas dapur dan kamar mandi yang tadinya dalam keadaan baik menjadi koyak, melihat hal tersebut saksi LUPINO TARIGAN menduga terdakwa masuk kedalam rumah saksi LUPINO TARIGAN dengan cara memanjat dinding *dapur kemudian* mengoyakkan seng plastik tersebut, setelah itu saksi NURHAYATI, SH berkata kepada saksi LUPINO TARIGAN bahwa emas yang ada didalam tasnya antara lain 9 (Sembilan) buah gelang keroncong yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 3,5 s/d 4 gram perbuah, 1 (Satu) buah gelang rantai yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 3 gram, 1 (satu) buah cincin anak - anak yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 1,5 (Satu koma lima) gram, 1 (satu) kalung berlian TURA;

- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi pada pukul 02.00 wib dengan cara memanjat tembok luar dapur rumah saksi yang tidak dipelaster kemudian terdakwa naik keatas seng dapur rumah saksi dan saksi NURHAYATI, SH yang gempet atau satu dinding dengan rumahnya, setelah terdakwa berada diatas seng rumah saksi dan saksi NURHAYATI, SH, terdakwa mengangkat seng plastik yang ada didapur rumah saksi dan saksi NURHAYATI, S menggunakan tangan terdakwa, setelah seng plastiknya terbuka terdakwa melompat masuk kedalam dapur, setelah berada didalam dapur terdakwa berjalan kemar depan kemudian terdakwa membuka pintu kamar yang kebetulan hanya tertutup tetapi tidak dikunci, setelah pintu terbuka terdakwa membuka lemari pakaian yang ada didalam kamar yang juga hanya tertutup tetapi tidak dikunci lalu terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kalung, 1 (Satu) gelang model rantai terbuat dari emas, 1 (Satu) buah dompet kecil berisi 3 (Tiga) buah gelang emas dan 6 (Enam) buah gelang yang dibalut Suratnya dari Toko emas SINAR MAJU dari dalam tas dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang jumlahnya sekitar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) atau 2 (Dua) lembar, uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu sebanyak) 2 (Dua) lembar dari dalam celengan yang ada didalam lemari kamar tidur rumah saksi dan saksi NURHAYATI, SH, setelah itu terdakwa keluar dari rumah membawa semua barang - barang tersebut melalui tempat terdakwa masuk kedalam rumah, dimana rumah terdakwa dan saksi gempet atau satu dinding, selanjtnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 17.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib ayah terdakwa menyerahkan terdakwa kepada petugas Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi Lupino Tarigan dan Nurhayati, SH mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang yang bernama RINALDI SYAHPUTRA Alias INAL, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat

Hal 23 dari 29 Hal.Putusan Nomor 795/Pid/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa RINALDI SYAHPUTRA Alias INAL sehingga dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 10.30 Wib ketika saksi korban LUPINO TARIGAN bersama istri saksi LUPINO TARIGAN berada di Rumah Toko (RUKO) milik LUPINO TARIGAN yang terletak di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, tetangga saksi LUPINO TARIGAN yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat yaitu USMAN POHON datang menemui saksi LUPINO TARIGAN dan berkata kepada saksi LUPINO TARIGAN tentang apakah saksi LUPINO TARIGAN sudah ada kerumah yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat karena sekira pukul 02.00 Wib ada orang yang kepergok mencongkel rumah saksi LUPINO TARIGAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi LUPINO TARIGAN bertanya kepada saksi USMAN POHAN tentang siapa orang yang melihatnya, kemudian saksi USMAN POHAN berkata kepada saksi LUPINO TARIGAN bahwa saksi FACHRI MAULANA POHAN ada melihat satu orang laki - laki melompat dari pagar depan rumah saksi LUPINO TARIGAN kemudian berlari tetapi karena saksi FACHRI MAULANA POHAN takut maka saksi FACHRI MAULANA POHAN memberitahukan USMAN POHAN, setelah itu barulah masyarakat keluar rumah dan melakukan pencarian tetapi orang tersebut tidak kelihatan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi LUPINO TARIGAN pergi ke rumah yang terletak di Lingkungan V Beringin Blok C No. 68 Kel. Perdamaian Kec. Stabat kab. Langkat, sampai di rumah saksi LUPINO TARIGAN melihat pintu dan jendela depan rumah tidak ada yang dirusak atau dicongkel, setelah itu saksi LUPINO TARIGAN membuka pintu depan rumah menggunakan kuncinya, setelah pintu terbuka dan selanjutnya saksi LUPINO TARIGAN langsung masuk ke dalam rumah, setelah saksi LUPINO TARIGAN masuk ke dalam rumah saksi LUPINO TARIGAN melihat kunci pintu kamar saksi LUPINO TARIGAN sudah berada disarang kunci padahal pada waktu saksi LUPINO TARIGAN meninggalkan rumah pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib istri saksi LUPINO TARIGAN yaitu saksi NURHAYATI, SH meletakkan kunci tersebut didalam pot bunga diatas meja yang ada di ruang tamu rumah;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi LUPINO TARIGAN masuk ke dalam kamar dan kemudian memperhatikan lemari pakaian yang ada didalam kamar tersebut, saat itu saksi LUPINO TARIGAN melihat tiga pintu lemari alam keadaan tertutup tetapi pegangan pintu lemari yang terbuat dari besi yang ada di bagian paling kiri sudah patah dan kuncinya yang sebelumnya diletakkan saksi Nurhayati, SH diatas lemari sudah berada disarang kunci pintu lemari paling kiri tersebut, setelah itu saksi LUPINO TARIGAN mengambil kunci dan selanjutnya membuka pintu lemari yang satunya, setelah pintu lemari saksi LUPINO TARIGAN buka, saksi LUPINO TARIGAN membuka tas saksi NURHAYATI, SH untuk melihat emas yang disimpannya didalam tas tersebut, setelah saksi LUPINO TARIGAN buka ternyata emas milik saksi NURHAYATI, SH sudah tidak ada, selanjutnya saksi LUPINO TARIGAN menghubungi hand phone saksi NURHAYATI, SH dan memberitahu bahwa emas yang berada di dalam tas milik saksi NURHAYATI, SH sudah tidak ada, selanjutnya siang sekitar 15 menit saksi NURHAYATI, SH datang dan kembali membuka tasnya dan benar melihat bahwa 1 (Satu) buah celengan berbentuk seperti hati terbuat dari seng berisi uang sekitar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan uang kertas yang ada didalam plastik asoi sekitar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) milik saksi NURHAYATI, SH yang ada didalam lemari tersebut juga sudah tidak ada, setelah itu saksi LUPINO TARIGAN melihat kedapur dan ternyata seng plastik yang ada diatas dapur dan kamar mandi yang tadinya dalam keadaan baik menjadi koyak, melihat hal tersebut saksi LUPINO TARIGAN menduga terdakwa masuk ke dalam rumah saksi LUPINO TARIGAN dengan cara memanjat dinding dapur kemudian mengoyakkan seng plastik tersebut, setelah itu saksi NURHAYATI, SH berkata kepada saksi LUPINO TARIGAN bahwa emas yang ada didalam tasnya antara lain 9 (Sembilan) buah gelang keroncong yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 3,5 s/d 4 gram perbuah, 1 (Satu) buah gelang

Hal 25 dari 29 Hal.Putusan Nomor 795/Pid/2015/PN Stb



rantai yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 3 gram, 1 (satu) buah cincin anak - anak yang terbuat dari emas 22 (Dua puluh dua) karat sekitar 1,5 (Satu koma lima) gram, 1 (satu) kalung berlian TURA;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi LUPINO TARIGAN pada pukul 02.00 wib dengan cara memanjat tembok luar dapur rumah saksi LUPINO TARIGAN yang tidak dipelaster kemudian terdakwa naik keatas seng dapur rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH yang gempet atau satu dinding dengan rumahnya, setelah terdakwa berada diatas seng rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH, terdakwa mengangkat seng plastik yang ada didapur rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, S menggunakan tangan terdakwa, setelah seng plastiknya terbuka terdakwa melompat masuk kedalam dapur, setelah berada didalam dapur terdakwa berjalan kemar depan kemudian terdakwa membuka pintu kamar yang kebetulan hanya tertutup tetapi tidak dikunci, setelah pintu terbuka terdakwa membuka lemari pakaian yang ada didalam kamar yang juga hanya tertutup tetapi tidak dikunci lalu terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kalung, 1 (Satu) gelang model rantai terbuat dari emas, 1 (Satu) buah dompet kecil berisi 3 (Tiga) buah gelang emas dan 6 (Enam) buah gelang yang dibalut Suratnya dari Toko emas SINAR MAJU dari dalam tas dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang jumlahnya sekitar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) atau 2 (Dua) lembar, uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu sebanyak) 2 (Dua) lembar dari dalam celengan yang ada didalam lemari kamar tidur rumah saksi LUPINO TARIGAN dan saksi NURHAYATI, SH, setelah itu terdakwa keluar dari rumah membawa semua barang - barang tersebut melalui tempat terdakwa masuk kedalam rumah, dimana rumah terdakwa dan saksi LUPINO TARIGAN gempet atau satu dinding, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 wib ayah terdakwa menyerahkan terdakwa kepada petugas Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut, terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi NURHAYATI, SH mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363, ayat (1) ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) baju kaos oblong warna biru hitam, merk SNARKS;

Adalah merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) biji gelang keroncong lebih kurang 70 % ombak krum dengan berat 18.85 (delapan belas koma delapan puluh lima) gram;

- 1 (satu) lembar surat toko Mas SINAR MAJU 6 (enam) biji gelang keroncong lebih kurang 70 % ombak krum)3,2 + 3,05 + 3,2 + 3,15 = 3,05 + 3,2) dengan berat 18,85 (delapan belas koma delapan puluh lima) gram dengan harga Rp.7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli tanggal 24 Mei 2015;

- Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Adalah barang-barang milik saksi Nurhayati, SH, yang diambil oleh terdakwa maka akan dikembalikan kepada saksi Nurhayati, SH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 27 dari 29 Hal.Putusan Nomor 795/Pid/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RINAL SYAHPUTRA ALIAS INAL ,telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak,"Pencurian Dalam Keadaan Memmberatkan", sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara :
10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos oblong warna biru hitam, merk SNARKS;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6 (enam) biji gelang keroncong lebih kurang 70 % ombak krum dengan berat 18.85 (delapan belas koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) lembar surat toko Mas SINAR MAJU 6 (enam) biji gelang keroncong lebih kurang 70 % ombak krum) $3,2 + 3,05 + 3,2 + 3,15 = 3,05 + 3,2$ dengan berat 18,85 (delapan belas koma delapan puluh lima) gram dengan harga Rp.7.800.000,-(tujuh juta delapan raus ribu rupiah) yang dibeli tanggal 24 Mei 2015;
 - Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi NURHAYATI, SH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 22 Febrauri 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH. MH. dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hasudungan P Sidauruk, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH. MH.

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah

Hal 29 dari 29 Hal.Putusan Nomor 795/Pid/2015/PN Stb